



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elitigasi telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dengan alamat elektronik email: murnisusan0@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman dahulu di Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Stn, tanggal 30 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Sabtu, tanggal 07 Agustus 2021 M, bertepatan dengan 28 Dzulhijjah 1442 H, yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/007/VIII/2021 Tertanggal 07 Agustus 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kos Jalan Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.25/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan sejak seminggu setelah pernikahan, dimana Penggugat pulang kekampung halaman Penggugat di Makassar dengan izin Tergugat, dikarenakan Bapak Kandung Penggugat meninggal dunia, kemudian dua hari setelah Penggugat berada di Makassar Tergugat sulit untuk dihubungi dan Tergugat memblokir nomor handphone Penggugat, dikarenakan hal tersebut Penggugat kembali ke Jayapura namun Tergugat sudah tidak berada dikediaman bersama;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi Pada akhir Agustus 2021 dimana Penggugat bersabar serta menunggu Tergugat namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dikarenakan hal tersebut penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, dengan cara menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat yang pasti dan jelas didalam dan diluar seluruh wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.25/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim pada setiap tahap persidangan telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada sidang kedua dengan agenda pembuktian lanjutan, Penggugat menyatakan mencabut perkara dan akan mencari secara pasti keberadaan Tergugat, untuk itu Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan Hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat secara tegas dan jelas menyatakan di depan sidang mencabut perkaranya, untuk itu mohon diberi izin;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.25/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini sudah sampai pada tahap pembuktian lanjutan, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengirimkan jawabannya, oleh karena itu sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) izin dari Tergugat terhadap pencabutan perkara ini tidak diperlukan dan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 25/Pdt.G/2024PA.Stn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sentani secara elitigasi yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut secara elektronik dan didampingi oleh Dian Tiur Anggraeni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara Elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.25/Pdt.G/2024/PA.Stn



Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Dian Tiur Anggraeni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.25/Pdt.G/2024/PA.Stn